

PERJANJIAN PIHAK KETIGA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

NO	NOMOR PKS (Perjanjian Kerjasama)	TANGGAL	PERIHAL	KETERANGAN
1	002/KS.DISDIK/2025	2 Januari 2025	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan & Universitas Negeri Yogyakarta
2	021/KS.DISDIK/2025	3 Februari 2025	Pemagangan Mahasiswa	Dinas Pendidikan & Universitas Negeri Yogyakarta
3	073/KS.Disdik/2025	28 April 2025	Uji Kompetensi Pendidik PAUD Tahun 2025	Dinas Pendidikan & Tempat Uji Kompetensi KB Vanda Perta Rini
4	093/KS.Disdik/2025	2 Juni 2025	Uji Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Tahun 2025	Dinas Pendidikan & Tempat Uji Pendidik Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Prov. DIY
5	210/Disdik/2025	30 Juni 2025	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan & Universitas Negeri Yogyakarta
6	211.1/KS.Disdik/2025	1 Juli 2025	Pengabdian Kepada Masyarakat	Dinas Pendidikan & Universitas Negeri Yogyakarta
7	213/KS.Disdik/2025	1 Juli 2025	Pengabdian Kepada Masyarakat	Dinas Pendidikan & Universitas Negeri Yogyakarta
8	234/KS.DISDIK/2025	28 Juli 2025	Tridarma Perguruan Tinggi serta Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nasional	Dinas Pendidikan & Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
9	236/KS.Disdik/2025	30 Juli 2025	Workshop Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Dalam Pembelajaran Tari	Dinas Pendidikan & Universitas Negeri Yogyakarta



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : B/190.1/UN34.11/HK.06/2023

Nomor : 002/KS.DISDIK/2025

TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **Mustadi S.Sos., M.M.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Kode Pos 55511, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebuah instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, termasuk

- perumusan kebijakan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian kualitas pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:

- (a) Bidang Pendidikan;
 - (b) Bidang Penelitian; dan
 - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
- (a) Program Studi Manajemen Pendidikan
 - (b) Program Studi Non Formal
 - (c) Program Studi Pendidikan Luar Biasa
 - (d) Program Studi Bimbingan dan Konseling
 - (e) Program Studi Teknologi Pendidikan
 - (f) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 - (g) Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini
 - (h) Program Studi Kebijakan Pendidikan
 - (i) Program Studi Psikologi

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi; dan
- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (a) Menyediakan dukungan finansial atau sumber daya lainnya sesuai dengan perjanjian;
- (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK KESATU:

- (a) Mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lainnya sesuai dengan kesepakatan;
- (b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi;
- (b) Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 2 Januari 2029.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
 - (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
 - (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
-

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Mustadi S.Sos., M.M



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: B/23.11/UN 34.11/HK.01.01/2025
Nomor: 021/Ks. Disdik/2025

TENTANG PEMAGANGAN MAHASISWA

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Mustadi S.Sos., M.M.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Kode Pos 55511, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) No B/23.11/UN 34.11/HK.01.01/2025 dan No 021/Ks. Disdik/2025 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Pemagangan Mahasiswa dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pemagangan Mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Pemagangan Mahasiswa.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Pemagangan Mahasiswa.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Program Pemagangan Mahasiswa.
- (4) Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan program ini sejumlah 5 (Lima) dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama	NIP/NIM	Prodi
1	Dr. Slamet Lestari., M.Pd.		Dosen MP
2	Miuthiya Putri Azzahra		Mahasiswa MP
3	Isna Rahmawati		Mahasiswa MP
4	Intan Alvina Juliana		Mahasiswa MP

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 3 Februari 2025 sampai dengan 10 Juni 2025.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto,
M.Pd.**

PIHAK KEDUA,



Mustadi S.Sos., M.M.



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN

TENTANG
WORKSHOP PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
DALAM PEMBELAJARAN TARI

Nomor: T/229.1/UN34.12/HK.01.01/2025

Nomor: 236/Ks. Disdik /2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Juli 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn.**: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Mustadi, S.Sos., M.M.** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Kelompok Belajar Seni Budaya SMP Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jl. Parasamya, Beran Kidul, Tridadi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Workshop Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Dalam Pembelajaran Tari bagi guru-guru yang tergabung dalam Komunitas Belajar Seni Budaya SMP Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Workshop Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Dalam Pembelajaran Tari.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Workshop Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dalam Pendidikan Tari bersama antara Program Studi Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan Komunitas Belajar Seni Budaya SMP Kabupaten Sleman
- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Workshop Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Dalam Pembelajaran Tari dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran tari di sekolah.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Workshop Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dalam Pendidikan Tari secara bersama-sama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 17 Juli 2025 dan 24 Juli 2025

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn

PIHAK KEDUA,



Mustadi, S.Sos., M.M.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA